

## PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 243 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN ROKAN HILIR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101, Pasal 103 ayat (1), Pasal 104 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Rokan Hilir Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:

1. Menetapkan Rekapitulasi Perubahan Pemilih untuk DPT Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
2. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Rokan Hilir Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Juni 2023.

- Lampiran 5 halaman.